

**USULAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DESA BINAAN**



**PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN
KESADARAN HUKUM KONSUMEN DAN UMKM TERKAIT
DENGAN BAHAYA PENGGUNAAN WADAH MAKANAN DAN
MINUMAN KEMASAN PLASTIK DI DESA TAMBUN, BANDAR
PETALANGAN**

TIM PELAKSANA:

Ketua	: Adi Tiara Putri .,SH.,M.H	(0010048601)
Anggota	: Elma Yanti, S.H.M.H	(0027037802)
	: Halida Sophia, S.Si., M.Si	(0024108006)
	: Ardiah Juwita,.S.Pd.,M.Pd	(0016107903)
	Riska Fitriani., S.H.M.H	(0006088003)

Sumber Dana: DIPA LPPM Universitas Riau TAHUN 2020

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU, MARET TAHUN 2020**

HALAMAN PENGESAHAN KEGIATAN PENGABDIAN

- Judul Kegiatan** : Pembinaan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Konsumen dan UMKM Terkait Dengan Bahaya Penggunaan Wadah Makanan Dan Minuman Kemasan Plastik Di Desa Tambak, Bandar Petalangan
1. Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Adi Tiara Putri, S.H., M.H
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP dan NIDN : 198604102014042001/0010048601
 - d. Jabatan Struktural : Dosen Hukum
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor/ IHD
 - f. Fakultas/ Jurusan : Hukum/ Hukum Perdata
 - g. Telpn/ Fax : 0761 22539
 - h. HP/ Telp/ E-mail : 081363170786/adi.tiara.putri@lecturer.unri.ac.id
 2. Anggota (1)
 - a. Nama : Elma Yanti, S.H.M.H
 - b. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - c. NIDN : 0027037802
 - Anggota (2)
 - a. Nama : Halida Sophia, S.Si., M.Si
 - b. Jabatan Fungsional : Lektor
 - c. NIDN : 0024108006
 - Anggota (3)
 - a. Nama : Ardiah Juwita, S.Pd., M.Pd
 - b. Jabatan Fungsional : Lektor
 - c. NIDN : 0016107903
 - Anggota (4)
 - a. Nama : Riska Fitriani, S.H., M.H
 - b. Jabatan Fungsional : Lektor
 - c. NIDN : 0006088003
 3. Jarak Lokasi Kegiatan : 140 Km
 4. Jumlah Mahasiswa : 10 Orang
 5. Jangka waktu pelaksanaan : 1 Tahun Tahun Pertama
 6. Pembiayaan :
 - a. Dana diusulikan/ Ditetujui : Rp. 40.000.000,-
 - b. Sumber Dana : DIPA LPPM Universitas Riau

Pekanbaru, 10 Maret 2020

Ketua Pengabdian,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Firdaus S.H., M.H
197508032003121004



Adi Tiara Putri, S.H., M.H
NIP. 198604102014042001

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Riau

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP
NIP. 196008221990021002

Ringkasan Rencana Kegiatan Pengabdian

Banyaknya produk barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kompleksnya kebutuhan masyarakat dengan berbagai cara pelaku usaha untuk mempromosikan dan sistem perdagangan. Perkembangan ini dapat memberikan manfaat kepada konsumen untuk memenuhi segala kebutuhannya dan kebebasan dalam memilih jenis dan kualitas barang dan/ atau jasa yang dibutuhkan. Menurut Pasal 1 Angka 2 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Banyak pihak yang sangat berkepentingan dengan konsumen terutama bagaimana konsumen dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makannya. Ada beberapa hal yang perlu segera mendapat perhatian dalam tanggung jawab pemerintah, sebelum lebih jauh terlanjur kondisi dan kedudukan konsumen sebagai pengguna barang dan / atau jasa semakin lemah dan tidak adanya keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen yang hanya mengeksploitasikan konsumen untuk kepentingan perdagangan dan meraih keuntungan yang sebesar – besarnya, sehingga perlunya konsumen cerdas dalam memilih makanan untuk dikonsumsi seperti amanat undang-undang

Di samping itu banyaknya penggunaan kemasan plastik sangat memberikan potensi penumpukan sampah plastic yang akan membahayakan kelangsungan ekosistem ke depannya, karena plastic memiliki sifat sulit terdegradasi (non-biodegradable). Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi (terurai) dengan sempurna. Kemasan plastic terbuat dari penyulingan gas dan minyak disebut ethylene, terbuat dari polimer polivinil yang sulit terurai oleh tanah. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Pembinaan masyarakat melalui pendidikan konsumen Terkait dengan bahaya Penggunaan Wadah Makanan dan Minuman Kemasan Plastik di Kabupaten Pelalawan, sehingga akan di biasakan masyarakat menggunakan wadah sendiri seperti tumbler dan wadah makan Tupperware atau merek wadah plastik yang sudah terjamin boleh dikonsumsi sehingga mengurangi penggunaan wadah plastic.

Perlu diadakan pengabdian kepada masyarakat Pembinaan masyarakat serta UMKM Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum konsumen di Desa Tambun, Bandar Petalangan, pada tahapan tahun pertama dengan hasil pengabdian ini dapat merubah pola serta kebiasaan masyarakat dalam menggunakan wadah plastic pada bungkusan makanan sehari-hari seperti pelaku usaha lontong dari plastic, gorengan dengan bungkus plastic, sehingga masyarakat sebagai konsumenpun sadar jika ingin berbelanja seperti soto, lontong bawa wadah dari rumah yang aman dan bias digunakan berkali-kali. Tahun kedua pengabdian ini difokuskan agar masyarakat sekitar baik konsumen maupun UMKM penjual makanan bisa menggunakan produk sendiri berupa bahan terbuat dari daun pisang, daun waru, daun kelapa dan sebagainya sehingga pada tahun berikutnya terciptanya desa yang mandiri dan ramah lingkungan, serta UMKM penjual makanan dapat menciptakan bungkusan makanan dari bahan yang alami yang ada lingkungan sekitar dan tidak membahayakan konsumen dan lingkungan.

Kata Kunci:, Konsumen, bahaya, Makanan, Kemasan, Plastik

**Identitas Anggota Kegiatan Pengabdian Dan Pembagian Tugas Tim
Pengabdian**

No	Nama Lengkap/ NIP Bidang Keahlian	Tugas Dalam Tim
1	Adi Tiara Putri .,SH.,M.H (0010048601) (Hukum)	Ketua Tim Penyuluh
2	Elma Yanti, S.H.M.H (0027037802) (Hukum Pidana)	Membantu Peneliti Utama, survey sosek dan data kelembagaan, data sekunder dan data kelembagaan Hukum dan adat, analisis data, membantu ketua membuat laporan
3	Halida Sophia, S.Si., M.Si (0024108006) (Kimia)	Kordinator Tim, survei sosek, survey, analisis data, interpretasi data, identifikasi informasi Hukum, membuat laporan
4	Ardiah Juwita, .S.Pd.,M.Pd (0016107903) FKIP	Persiapan Penyuluhan serta kelengkapan berkas-berkas pendukung
5	Riska Fitriani, SH., MH. 0006088003 (Hukum Perdata)	Editor serta Menyusun Laporan Hasil Pengabdian

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan	i
Ringkasan Rencana Kegiatan Pengabdian.....	ii
Identitas Anggota Kegiatan Pengabdian	iii
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
A. ANALISA SITUASI.....	1
B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN KEGIATAN PENGABDIAN	9
D. MANFAAT KEGIATAN	10
E. MASYARAKAT SASARAN	10
F. TINJAUAN PUSTAKA	10
G. METODE PENERAPAN	22
H. JADWAL KEGIATAN.....	23
I. DAFTAR PUSTAKA	23
J. REKAPITULASI BIAYA.....	24
K. SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS	25
L. JUSTIFIKASI ANGGARAN	25
M. LAMPIRAN	

**Pembinaan Masyarakat dan UMKM Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum
Konsumen Terkait Dengan Bahaya Penggunaan Wadah Makanan Dan Minuman
Kemasan Plastik Di Desa Tambun, Bandar Petalangan**

A. ANALISIS SITUASI

Banyaknya produk barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kompleksnya kebutuhan masyarakat dengan berbagai cara pelaku usaha sebagai UMKM untuk mempromosikan dan sistem perdagangan. Perkembangan ini dapat memberikan manfaat kepada konsumen untuk memenuhi segala kebutuhannya dan kebebasan dalam memilih jenis dan kualitas barang dan/ atau jasa yang dibutuhkan. Menurut Pasal 1 Angka 2 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Banyak pihak yang sangat berkepentingan dengan konsumen terutama bagaimana konsumen dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makannya. Pemerintah juga sangat memperhatikan agar pangan/makanan dapat tersedia dan cukup disegala pelosok tanah air, agar semua lapisan konsumen dapat menjangkau dan mampu membeli makanan tersebut.¹

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang

¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 169.

resmi diberi tugas atau kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²

Searah dengan tujuan Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, maka dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan “pengembangan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi”.³ Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian meningkat telah memberikan kemajuan yang luar biasa kepada konsumen yang ada beragam variasi produk barang dan jasa yang bisa dikonsumsi.⁴ Sehingga perlu diatur berkaitan dengan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8.tahun 1999 sebagai landasan hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁵

Bagi sebagian besar masyarakat, kemasan makanan hanya sekedar bungkus makanan dan cenderung dianggap sebagai “pelindung” makanan. Sebenarnya hal itu tidak sesuai dan tergantung jenis bahan kemasan. Meskipun demikian, kita harus cermat dalam memilih kemasan makanan. Kemasan pada makanan

² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan : Muttaqien, Raisul Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 89.

³Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁴Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta: 2008, hlm. 2.

⁵Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24.

mempunyai fungsi kesehatan, pengawetan, kemudahan, penyeragaman, promosi dan informasi. Ada begitu banyak bahan yang digunakan sebagai pengemas primer pada makanan, yaitu kemasan yang bersentuhan langsung dengan makanan. Tetapi tidak semua bahan ini aman bagi makanan yang dikemasnya.⁶ Dampak yang diderita konsumen merupakan tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen. Pelaku usaha dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila barang-barang yang dibeli konsumen terdapat menderita kerugian, produknya cacat dan berbahaya, dan bahaya terjadi tidak diketahui sebelumnya.⁷

Tidak sedikit pelaku usaha sebagai UMKM yang mengabaikan penggunaan kemasan pangan yang jelas-jelas berbahaya bagi kesehatan, seperti halnya *styrofoam*. Bahan pengemas *styrofoam* atau *polystyrena busa* telah menjadi salah satu pilihan yang paling populer dalam bisnis pangan. Walaupun bahan kemasan *styrofoam* diragukan keamanannya. *Styrofoam* yang dibuat dari *kopolimer styren* ini menjadi pilihan bisnis pangan karena mampu mencegah kebocoran dan tetap mempertahankan bentuknya saat dipegang. Selain itu, bahan tersebut juga mampu mempertahankan panas dan dingin tetapi tetap nyaman dipegang, mempertahankan kesegaran dan keutuhan bahan yang dikemas, biaya murah, lebih aman serta ringan. *Styrofoam* yang sering digunakan orang untuk membungkus makanan atau untuk kebutuhan lain juga dapat menimbulkan masalah.⁸

Berdasarkan hasil survei di Amerika Serikat pada tahun 1996 menunjukkan bahwa 100% (seratus persen) jaringan lemak orang Amerika mengandung *styrene*

⁶Anies, *Penyakit Berbasis Lingkungan, Berbagai Penyakit Menular dan Tidak Menular Yang Disebabkan Oleh Faktor Lingkungan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta: 2015, hlm. 225.

⁷Haryo, Setyaki K, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Obat Yang Merugikan Konsumen”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Sekolah Tinggi, volume 4, No. 1 februari 2012, hlm 79.

⁸*Ibid.* hlm. 226-227.

yang berasal dari *styrofoam*. Dua tahun kemudian menyebutkan kandungan *styrene* sudah mencapai ambang batas yang bisa memunculkan gejala gangguan saraf. *Styrofoam* menjadi berbahaya karena terbuat dari butiran-butiran *styrene*, yang diproses dengan menggunakan *benzana* (*benzene*). Padahal *benzana* termasuk zat yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Sebab, dalam bahan kemasan makanan tersebut ditemukan kandungan *diocetyl phthalate* (*DOP*) yang menyimpan zat *benzana*, suatu bahan kimia yang sulit dilumat oleh sistem pencernaan. Akibatnya, zat ini semakin lama semakin menumpuk dan berbalut lemak. Inilah yang dapat memicu munculnya penyakit kanker.⁹

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Kemasan Pangan, menjelaskan bahwa zat kontak pangan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan, yaitu:¹⁰

Tabel I.1
Pelarut yang digunakan pada bahan kemasan

NO	Senyawa	
	Nama Indonesia	Nama Inggris
1	o-Diklorobenzena	o-Dichlorobenzene
2	1,2 Dikloroetana (Etilena diklorida)	1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride)
3	1,2 Dikloroetilena (Asitelen diklorida)	1,2-Dichloroethylene (Acetylene dichloride)
4	2-Etoksietanol, etilena glikol monoetil eter	2-Ethoxyethanol, Ethyleneglycolmonoethylether
5	2-Etoksietil asetat, etilena gliko monoetil eter Asetat	2-Ethoxyethyl acetate, Ethyleneglycolmonothyletherace
6	<i>Benzana</i>	<i>Benzene</i>
7	Etilena dibromida	Ethylene dibromide

⁹*Ibid.*

¹⁰Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.07.11.6664 Tentang Pengawasan Kemasan Pangan Tahun 2011.

8	Heksaklorobenzena	Hexachlorobenzene (HCB)
9	Karbon tetraklorida	Carbon Tetrachloride (Tetrachloromethane)
10	Kloroform	Chloroform (Tricloromethane)
11	Metilena klorida	Methylene chloride
12	Monoklorobenzena	Monochlorobenzene
13	2-Nitropropana	2-Nitropropane
14	1,1,2,2-Tetrakloroetana	1,1,2,2-Tetrachloroethane
15	Tetrakloroetilena (perkloroetilena)	Tetrachloroethylene
16	1,1,1 Trikloroetana	1,1,1-Trichloroethane
17	Trikloroetilena	Trichloroethylene

Sumber Data: Peraturan Kepala BPOM RI Tahun 2017

Juli 2001, Devisi Keamanan Pangan Pemerintah Jepang mengungkapkan bahwa residu *styrofoam* dalam makanan sangat berbahaya. Residu itu dapat menyebabkan *endocrine disrupter (EDC)*, yaitu suatu penyakit yang terjadi akibat adanya gangguan pada sistem *endokrinologi* dan reproduksi manusia akibat bahan kimia karsinogen dalam makanan.¹¹ Dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penumpukan *styrene* dalam tubuh dan menimbulkan gejala-gejala sistem saraf. Bahkan, *styrofoam* dapat menyebabkan kemandulan atau menurunkan kesuburan.¹²

Styrene yang menjadi bahan dasar *styrofoam* bersifat larut lemak. Sifat larut lemak menyebabkan *styrofoam* tidak cocok untuk wadah makanan atau minuman yang mengandung lemak. *Styrene* mudah berpindah dari wadah ke makanan yang mengandung lemak, misalnya masakan daging atau ikan, masakan sayuran, makanan gorengan, yogurt, susu.¹³

¹¹Anies, *Op.Cit*, hlm. 227-228.

¹²*Ibid.* hlm. 227.

¹³Ira Desilia, "Gambaran Penggunaan *Styrofoam* Sebagai Kemasan Makanan Di KantinPoltekkes Kemenkes RI Padang Tahun 2016", *Karya Tulis Ilmiah*, Jurusan Kesehatan

Kemudian semakin lama waktu kontak dengan bahan ini dan semakin tinggi suhu makanan di dalamnya, maka semakin besar pula migrasi atau perpindahan bahan-bahan yang bersifat toksik tersebut ke makanan, apalagi bila makanan itu banyak mengandung lemak atau minyak. Memang toksisitas yang ditimbulkan tidak langsung tampak. Sifatnya akumulatif dan dalam jangka panjang baru timbul akibatnya.¹⁴

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan pada Pasal 23 Huruf c menyatakan setiap orang dilarang mengedarkan: pangan yang mengandung bahan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan.¹⁵ Berikut contoh penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang makanan.

Gambar 1.1



Gambar 1.2



Berdasarkan informasi pedoman kerja majalah yang dikeluarkan oleh Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Info BBPOM RI)

Lingkungan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Padang, 2016, hlm. 11.

¹⁴Nurheti Yuliarti, *Awas! Bahaya di Balik Lezatnya Makanan*, CV Andi Offset, Yogyakarta: 2007, hlm. 170.

¹⁵Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

menyatakan bahwa yang perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya migrasi dari monomer stirena yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan, dan bahaya *stirena* terhadap kesehatan telah terpapar dalam jangka panjang, antara lain:¹⁶


1. Menyebabkan gangguan pada sistem syaraf pusat, dengan gejala seperti sakit kepala, letih, depresi, disfungsi sistem syaraf (waktu reaksi, memori, akurasi, dan kecepatan visiomotor, fungsi intelektual), hilang pendengaran, dan neurofati periperal.
2. Beberapa penelitian epidemiologik menduga bahwa terdapat hubungan antara paparan stirena dan meningkatnya risiko leukemia dan limfoma.
3. Berdasarkan data IARC, stirena termasuk bahan yang diduga dapat menyebabkan kanker pada manusia (grup 2B) yaitu dapat bukti terbatas pada manusia dan kurang cukup bukti pada binatang.
4. Monomer stirena dapat masuk kedalam janin jika kemasan polistirena digunakan untuk wadah pangan beralkohol, karena alkohol bersifat dapat melintas plasenta. Hal ini menjelaskan mengapa dalam jaringan tubuh anak-anak ditemukan monomer stirena meskipun anak-anak tersebut tidak pernah terpapar secara langsung. Monomer stirena juga dapat mengkontaminasi Air Susu Ibu (ASI), hal ini dibuktikan dalam penelitian di New Jersey yang menyebutkan bahwa 75% (Tujuh puluh lima persen) dari 12 (Dua belas) Sampel Air Susu Ibu telah terkontaminasi oleh Stirena.

Di samping itu banyaknya penggunaan kemasan plastik sangat memberikan potensi penumpukan sampah plastik yang akan membahayakan kelangsungan ekosistem ke depannya, karena plastik memiliki sifat sulit terdegradasi (non-biodegradable). Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi (terurai) dengan sempurna.

Kemasan plastik terbuat dari penyulingan gas dan minyak disebut ethylene, terbuat dari polimer polivinil yang sulit terurai oleh tanah. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Pembinaan masyarakat melalui pendidikan konsumen serta UMKM Terkait dengan bahaya Penggunaan Wadah Makanan dan Minuman Kemasan Plastik di Kabupaten Pelalawan, sehingga akan di biasakan masyarakat menggunakan wadah sendiri seperti tumbler dan wadah makan Tupperware atau merek wadah plastik yang sudah terjamin boleh dikonsumsi sehingga mengurangi penggunaan wadah plastik.

¹⁶[http://www. InfoPOM](http://www.infoPOM), Majalah yang dirilis oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, vol. 9, Nomor 5, September 2008, hlm.2, diakses Hari Sabtu, pada tanggal, 05 November 2016, Pukul: 20.05 WIB.

Berdasarkan uraian di atas sehingga perlu diadakan pengabdian kepada masyarakat Pembinaan masyarakat serta UMKM Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum konsumen Terkait dengan bahaya Penggunaan Wadah Makanan dan Minuman Kemasan Plastik di Desa Tambun, Bandar Petalangan, pada tahapan tahun pertama dengan hasil pengabdian ini dapat merubah pola serta kebiasaan masyarakat dalam menggunakan wadah plastic pada bungkus makanan sehari-hari seperti pelaku usaha lontong dari plastic, gorengan dengan bungkus plastic, sehingga masyarakat sebagai konsumenpun sadar jika ingin berbelanja seperti soto, lontong bawa wadah dari rumah yang aman dan bias digunakan berkali-kali. Tahun kedua pengabdian ini difokuskan agar masyarakat sekitar baik konsumen maupun UMKM penjual makanan bisa menggunakan produk sendiri berupa bahan terbuat dari daun pisang, daun waru, daun kelapa dan sebagainya sehingga pada tahun berikutnya terciptanya desa yang mandiri dan ramah lingkungan. Adapun Pengabdian ini merupakan kelanjutan dari beberapa pengabdian dan hasil penelitian para penulis sebelumnya dengan Roadmap sebagai berikut:



B. IDENTIFIKASI DAN PERUMASAN MASALAH

Adapun alternatif untuk memecahkan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bahaya Penggunaan Wadah Makanan dan Minuman Kemasan Plastik?
2. Bagaimanakah solusi dari menghindari bahaya Penggunaan Wadah Makanan dan Minuman Kemasan Plastik?

C. TUJUAN KEGIATAN PENGABDIAN

Adapun tujuan penyuluhan ini agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi serta menghindari penggunaan wadah plastic serta membiasakan diri menggunakan wadah tempat makanan dan minuman sendiri dalam pembelian makanan.

D. MANFAAT KEGIATAN

Manfaat dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan hukum serta pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengetahui bahaya penggunaan wadah plastic kemasan serta membiasakan diri menggunakan wadah tempat makanan dan minuman sendiri dalam pembelian makanan. Sehingga pengabdian ini dapat bermanfaat bagi pola hidup sehat masyarakat sebagai konsumen. Adapun Out put dari pengabdian ini antara lain

1. Laporan komprehensif
2. Publikasi Artikel Ilmiah
3. Ringkasan eksekutif
4. Terciptanya desa mandiri dengan perubahan perilaku

E. MASYARAKAT SASARAN

Kelompok sasaran pada kegiatan penyuluhan (pengabdian masyarakat) ini adalah masyarakat pada umumnya, khususnya ibuk-ibuk serta anak-anak sekolah yang berperan dalam memilih kebutuhan sehari-hari terhadap produk-produk, yang berada di desa Tambun Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Perlindungan Hukum

Makna perlindungan Hukum terkandung dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Kalimat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara teoritis telah menentukan teori perlindungan Hukum terhadap bangsa Indonesia dan warga Negeranya.

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum

(*rechtsbetrekkingen*).¹⁷ Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut dipengadilan.¹⁸ Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹⁹

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechstaat* atau *rule of law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *rechstaat* muncul diabad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) yang dipelopori oleh A.V.Dicey, menurut A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *Rule of law*, yaitu :

1. Supremasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah;

¹⁷R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 49.

¹⁸Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm. 131.

¹⁹<http://www.statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses Hari Rabu, pada tanggal, 03 Mei 2017, Pukul: 21.57.

3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.²⁰

Negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu di atasi secara adil, maka Negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu Negara hukum dalam arti sesungguhnya.²¹

Secara gramatikal, perlindungan berarti tempat untuk berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi.²² Memperlindungi adalah menjadikan atau menyebabkan berlindung.²³ Sudikno mengartikan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan dan kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum, karena dapat berlaku bagi tiap orang, dan normatif, karena sebagai dasar untuk menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, ataupun apa yang harus dilakukan, serta mengatur tentang cara melaksanakan kaedah-kaedah tersebut.²⁴

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku. Kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.²⁵ Sementara itu, CST Kansil berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik

²⁰Nuktoh Arfawie Kurdie, *Telah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2005, hlm. 19.

²¹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013, hlm 133.

²²<http://www.artika.com/arti-370785-perlindungan.html>, diakses Hari Rabu, pada tanggal, 03 Mei 2017, Pukul: 22.15.

²³*Ibid*

²⁴Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta: 2003, hlm.121.

²⁵Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta: 2011, hlm. 10.

dari gangguan pihak manapun. Menurut Muktie A. Fadjar, Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁶

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara; dan
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.²⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

2. Konsep Perlindungan Konsumen

a. Konsumen

Inosentius Samsul menyebutkan Konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui

²⁶<http://www.tesishukum.com/pengertian-perlindungan-huku-menurut-para-ahli/>, diakses Hari Rabu, pada tanggal, 03 Mei 2017, Pukul: 22.30.

²⁷<http://www.materibelajar.id/2015/12/hakikat-perlindungan-serta-penegakan.html>, diakses Hari Kamis, pada tanggal, 04 Mei 2017, Pukul: 21.16.

cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.²⁸ Pada dasarnya pengaturan hukum perlindungan konsumen dilakukan dengan:²⁹

- 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- 2) Melindungi kepentingan konsumen pasal khususnya dan kepentingan pelaku usaha;
- 3) Meningkatkan kualitas dan pelayanan jasa;
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
- 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Daripada “*foodsafety*” kemasan makanan bukan sekedar bungkus tetapi juga sebagai pelindung agar makanan aman dikonsumsi. Kemasan pada makanan juga mempunyai fungsi kesehatan, pengawetan, kemudahan, penyeragaman, promosi dan informasi. Namun tidak semua kemasan makanan aman bagi makanan yang dikemasnya. Kemasan yang paling sering kita jumpai saat ini adalah plastik dan *styrofoam*.³⁰

c. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk

²⁸Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Maju, Bandung: 2000, hlm. 7.

²⁹Sigit Wibowo, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dengan Penerapan *Product Liability*”, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Volume 15, No. 1 Juni 2008, hlm. 132.

³⁰Mohammad Sulchan, Endang Nur W, “Keamanan Pangan Kemasan Plastik dan Styrofoam”, *Jurnal Gizi Biomedik*, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, Volume 57, No. 2, Februari 2007, hlm 55.

menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.³¹ Maka Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.³² Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.³³

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen barang dan/atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Adapun tujuan dari perlindungan konsumen:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

³¹Zulham, *OP.Cit*, hlm. 21.

³²*Ibid.* hlm. 23.

³³Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³⁴

Agar pengawasan dilakukan lebih efektif, langkah lain yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan peran serta Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Bahkan, Pemerintah dapat mengoptimalkan peran Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewakili Departemen Agama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang mewakili Departemen Kesehatan di tingkat kecamatan untuk melakukan pengawasan barang yang beredar mengenai ‘halal’ suatu produk barang dan atau jasa..³⁵

Pasal 29 UUPK disebutkan bahwa pemerintah adalah pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri yang terkait, dalam hal ini adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Selengkapnya dalam Pasal 29 tersebut menyatakan :

1. Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha ;

³⁴Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁵ Rudy Handoko Wakil Sekretaris PW Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kalimantan Barat, <http://www.hukumonline-opini.com>.

2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen ;
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain pembinaan, peranan pemerintah yang cukup penting adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam Pasal 30 UUPK disebutkan bahwa pemerintah, bersama masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah pihak-pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan.

Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, selain atas penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya, juga dilakukan atas barang dan / atau jasa yang beredar di pasar. Bentuk pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan / atau survey. Aspek yang diawasi meliputi pemuatan informasi tentang resiko

penggunaan barang, pemasangan dan kelengkapan info pada label / kemasan, pengiklanan dan lain-lain, sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan praktek perdagangan. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

Dalam ketentuan Pasal 30 tersebut di atas juga disebutkan, apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, pemerintah harus mengambil tindakan administratif dan atau tindakan hukum, sebagaimana sanksi yang diancam oleh UUPK. Tindakan tegas ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada sistem hukum perlindungan konsumen yang dibangun pemerintah, meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat dan lembaga konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk memproduksi secara berkualitas dan menciptakan iklim berusaha yang lebih baik.³⁶

Pengabdian ini merupakan terapan dari hasil penelitian penulis berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan makanan dan obat-obatan di Pekanbaru.

a. Asas dan tujuan perlindungan konsumen

1. Asas perlindungan konsumen

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum

³⁶ Somi Awan, S.H. Aktivis Lembaga Konsumen Jakarta-PIRAC, http://www.pks-kotatangerang.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=29

yang dinyatakan oleh R. Soeroso bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.³⁷

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan perlindungan konsumen bertujuan:³⁸

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.”

³⁷Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.1

³⁸*Ibid.* hlm. 33-34.

b. Hak dan kewajiban konsumen

1. Hak konsumen

Konsumen perlu mendapat perlindungan dalam mengonsumsi barang-barang yang diperlukannya. Perlindungan yang diperlukan adalah dalam bentuk pemberian hak-haknya. Namun, masih banyak konsumen yang belum tau hak yang dimilikinya. Bila dirugikan, masih banyak konsumen yang memilih diam, atau tidak peduli. Di lain pihak, masih banyak produsen yang memanfaatkan keadaan ini. Masih banyak produsen yang dengan sengaja menipu konsumen.³⁹

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni, perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

³⁹Zumrotin K. Susilo, *Pengambung Lidah Konsumen*, Puspa Swara, Jakarta: hlm. 9.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-undang perlindungan konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dibidang hukum perlindungan konsumen.⁴⁰ Sementara prakteknya tujuan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni belum terwujud, dan harus mendapatkan perhatian yang penuh dari pemerintah, perlu adanya terobosan baru yang dibuat oleh pemerintah untuk kedepannya dalam hal mewujudkan pembangunan nasional melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seperti membuat pelatihan khusus agar pelaku usaha lebih cerdas dalam memproduksi dan konsumen lebih cerdas dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Pemerintah sebaiknya memberikan perhatian khusus kepada konsumen dalam meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, sehingga jika terjadi kecurangan ataupun seperti kasus penggunaan styrofoam yang merupakan kemasan yang berbahaya jika digunakan maka sebagai seorang konsumen mampu untuk melindungi diri sendiri dari bahaya tersebut. Serta menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi hal ini perlu diterapkan oleh seorang pelaku usaha agar pelaku usaha lebih cerdas dalam

⁴⁰Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta: 1996, hlm. 95-96.

berwirausaha dan dalam mencari keuntungan jual beli.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan diatas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan b, termasuk huruf c, dan huruf d serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokan ini tidak mutlak, oleh karena seperti yang dapat kita lihat dalam rumusan pada huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasikan sebagai tujuan ganda.⁴¹

G. METODE PENERAPAN

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dibagi menjadi dua bagian, pertama tahap penelitian dan yang kedua adalah tahap pelaksanaan kegiatan. Adapun metode yang digunakan adalah:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian sosiologis, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Pembinaan serta Penyuluhan Hukum dengan melaksanakan edukasi terhadap masyarakat sebagai konsumen agar bias memahami bahaya menggunakan kemasan plastik pada makanan yang dikonsumsi..

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Bandar Petalangan, Desa Tambun.

⁴¹*Ibid.* hlm. 95.

c. Responden

Responden pengabdian ini adalah kelompok ibu-ibu PKK, UMKM penjual makanan, serta pembinaan dilakukan dengan pelaksanaan salah satu program Kukerta mahasiswa..

d. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tertier.

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan.

b. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan.

H. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Bulan Ke					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Survey	√					
2	Persiapan materi		√	√			
3	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum				√		
4	Pembuatan Laporan dan Seminar					√	
5	Penggandaan Laporan						√

I. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet II, (Jakarta : Gunung Agung, 2002).

Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajagrafido Persada, Jakarta, 2011 Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajagrafido Persada, Jakarta, 2011

Az, Nasution, Tinjauan Singkat Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen, <http://www.pemantauperadilan.com>.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan : Muttaqien, Raisul Nusa Media, Bandung, 2011

Haryo, Setyaki K, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Obat Yang Merugikan Konsumen”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Sekolah Tinggi, volume 4, No. 1 februari 2012

Putrawan, *Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : BP Jembar Inti Karya, 2002.

Rudy Handoko Wakil Sekretaris PW Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kalimantan Barat, <http://www.hukumonline-opini.com>.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* : Suatu Pengantar, Edisi III, Cet I, (Yogyakarta : Liberty, 1991).

----- dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Somi Awan, S.H. Aktivis Lembaga Konsumen Jakarta-PIRAC, http://www.pkskotatangerang.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=29

Undang – Undang Perlindungan Konsumen, Hak – Hak Konsumen, konsideran, Citra Aditya Ramly, 2002.

J. Rekapitulasi Biaya Pengabdian

No	Uraian	Total
1	Bahan Habis Pakai	5.540.000
2	Biaya Perjalanan	27.200.000
3	Sewa Penunjang Pengabdian	7.200.000

	Total	39.940.000
--	-------	-------------------

K. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Pengabdian

No	Nama Lengkap/ NIP Bidang Keahlian	Tugas Dalam Tim
1	Adi Tiara Putri .,SH.,M.H (0010048601)	Ketua Tim Penyuluh
2	Elma Yanti, S.H.M.H (0027037802)	Membantu Peneliti Utama, survey sosek dan data kelembagaan, data sekunder dan data kelembagaan Hukum dan adat, analisis data, membantu ketua membuat laporan
3	Ardiah Juwita, S.Pd., M.Pd (0016107903)	Kordinator Tim, survei sosek, survey, analisis data, interpretasi data, identifikasi informasi Hukum, membuat laporan
4	Halida Sophia, S.Si., M.Si (0024108006)	Koordinator Pelaksanaa kegiatan pengabdian dalam hal persiapan dan pelaksanaan di lokasi
5	Riska Fitriani, SH., MH. 198008062008122001 (Hukum Perdata)	Persiapan Penyuluhan serta kelengkapan berkas-berkas pendukung

L. Justifikasi Anggaran Pengabdian

1. Bahan Habis Pakai

No	Uraian	Unit	Nominal	Total
1	Biaya fotocopy bahan	25 unit	2000	110.000
2	Spanduk	1 buah	250.000	250.000
3	Kertas	5 rim	35.000	190.000
4	Brosur	55 unit	10.000	550.000
5	Jilid Proposal	5 unit	10.000	50.000
6	Jilid Laporan	5 unit	25.000	125.000
7	Sertifikat	5 unit	25.000	125.000
8	Tinta	5 paket	45.000	225.000
9	Spanduk	2 Paket	250.000	500.000
10	Tumbler	55 Paket	40.000	2.200.000
11	Nasi Kotak	55 Paket	28.000	1.595.000
Sub Total				5.420.000

2. Biaya Perjalanan

No	Uraian	Unit	Nominal	Total
1	Biaya Survei + lapangan	2 Paket	100.000	200.000
2	Biaya Pengambilan data sekunder	2 Paket	300.000	600.000
3	Biaya Akomodasi	7 Orang x16	100.000	11.220.000
4	Biaya transport	7 Orang x16	150.000	16.000.000
Sub Total				27.200.000

3. Sewa Barang Penunjang Pengabdian

No	Uraian	Unit	Nominal	Total
1	Sewa mobil + bensin	1 unit x 16	300.000	4.800.000
2	Sewa Supir	1x16	150.000	2.400.000
Sub Total				7.200.000

BERITA ACARA

Pada Hari ini Jum'at Tanggal 26 Juli Tahun 2019, telah diadakan Perjanjian Kerjasama untuk mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Desa Tambun Bandar Petalangan dengan Fakultas Hukum Universitas Riau

Adapun pengabdian ini dilakukan dalam bentuk pembinaan serta penyuluhan hukum kepada masyarakat sekitar Desa Tambun, Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

Bandar Petalangan, 26 Juli 2019

Diketahui Kepala Desa Tambun



LAMPIRAN

Contoh Lontong Menggunakan Daun Pisang



Contoh Kantong Belanja



Contoh Bungkusannya Dengan Daun Pisang

